# PEMANFAATAN JASA NOTARIS/PPAT DALAM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA

# LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Diploma III Perpajakan

pada

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

MB

10 R31 66 /2000 \$

# DIYAH NOVITA P.I

NIM. 970903101119

Pembimbing:

Drs. H. Soenaryo D.W NIP. 130 261 690

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000

# PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama

: Diyah Novita P. I

NIM

: 970903101119

Judul

: Pemanfaatan Jasa Notaris/PPAT dalam Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan di KPP Yogyakarta

Disetujui di

: Jember

Pada Tanggal

: 09 Oktober 2000

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Drs.H.Soenaryo D.W

NIP. 130 261 690

#### UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

#### LEMBAR PENGESAHAN

NAMA

: DIYAH NOVITA P.I

NIM PROGRAM STUDI : 970903101119 : PERPAJAKAN

Pemanfaatan Jasa Notaris/PPAT dalam Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Yogyakarta

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 18 Oktober 2000 Jam: 18.30 BBWI

Dan telah dinyatakan : LULUS

Panitia Penguji

Anggota

Drs. M. Rasyad

NIP.

Drs. H. Soenaryo D.W

Ketua

NIP. 130 261 690

Mengesahkan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dekah

Drs. H. Woch. Toerki

OAN ILMU POLICE 130 524 832

# Motto

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kemudahan itu ada kesulitan yang lain. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah kamu berharap "

(Q.8. Al-A'raf 94. : 5-8)

"Pengorbanan adalah sebuah keindahan, dan seseorang yang tidak mengerti akan keindahan dia akan sangat takut untuk melakukan sebuah pengorbanan"

(Khalil ghibran)

Laporan ini dipersembahkan untuk orang-orang yang menjadi anugerah terindah bagi penulis:

- Ayahanda H.Sunaryo, &E' dan Ibunda Hj.Nurul Aini , atas segala do'a , cinta / kasih sayang, bimbingan , serta dorongan semangat yang tiada berbatas. Buat bunda thank's a lot of for the world you give for me , it so wonderful world I feel ( I love YOU more than I have the word ) Mom...You're the amazing women for me
- ♪ Eyang kakung (alm) dan Eyang putri di Tebes juga "emak", terima kasih atas do'a juga kasih sayang yang begitu tulus buat vita
- Mas Isnanto + Mbak Yanik , Dhe Dha + Dak dhe Luk's , Mas Yan + Mbak Rita, Mbak Lutvi + Om Jup . thank's a lot of for your attention , spirit , and pure love
- Adik kecilku yang beranjak dewasa "Wildan "juga my little dear causin "Imel "be good boy yach, and I love you
- A Someone who give me beautiful thing's which I never feel before "Andi Yudi Prayoga". on spirit to life, on carefulness, on a good love, on a little Pray, and faithful you gave
- Bapak + Ibu & Bayudi terima kasih atas do'a restu dan kasih sayang yang tulus,
  juga buat Mbak Tanti + Mbak Etik + Mas Ainun + Bibin , thank's for your
  welcome
- Agama, Bangsa, Negara dan Almamater Universitas Jember tercinta.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Berkat, Rahmat dan Karunia-Nya jualah penulis dapat menyusun laporan akhir magang sebagai tugas akhir guna dapat mengikuti ujian Ahli Madya Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil magang yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta mulai 17 Januari sampai dengan 14 Februari 2000.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan fasilitas yang telah diberikan hingga tersusunnya laporan hasil magang ini, kepada :

- Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku dekan beserta Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Bapak Drs. Sasongko, MSi, dan Bapak Drs. Djoko Poenomo, MSi, selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi D III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
- Bapak Drs. H. Soenaryo DW, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
- 4. Bapak Drs. M. Rasyad, selaku Dosen penguji yang telah memberikan penjelasan dan saran-saran terbaik bagi penyempurnaan laporan hasil magang yang penulis lakukan.
- Bapak Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan laporan ini.
- 6. Bapak Drs. Surjotamtomo Soedirdjo, MA, selaku Kepala KPP Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan magang di KPP Yogyakarta. Serta Seksi-seksi lain di KPP Yogyakarta yang telah banyak berperan dalam penyusunan laporan.

- 7. Sohib Kenanga 29 *Thank's for all* (om nux, ges, sant, huss, wahyu, gung, nink, sabrin, sunic, Indah end semuanya)
- 8. My Best friend Risna, Wulan, Yusniar, Soraya, Patricia, Hikma, Yunie, juga Any I'm happy with anything your done.
- 9. Best curhat Yulian, jody, ferdy, Andre, Alfrizt, Dedy end semua thank's for smiling you gave.....
- 10. Power for my test... lia, nia, ndari, hera, Mbak Izzah, Santo, Yulian, Agung, Andre, Mas Hadi, Joko pitt, Husen, Wisnu, Ayoe', Yenny, Any list, Ikha, Mbak Kristy. thank's to much, withaout you're all maybe I can't, friend's .... I'm lucky have been you are.
- 11. The first sight "dre" thank's for attention you give, but I can't.
- 12. Mas-mas di Bios (mas Sutan, mas Ali, mas anis, mas beto, mas titus juga mas joko) thank's for your helping also smiling.
- 13. Teman-teman di pajek'97 thank's atas kerjasama yang unik.

Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amien.

Jember, Oktober 2000

Penulis

#### DAFTAR ISI

BAB I PENDAHUI		
1.1 Latar Be	lakang	1
1.2 Tujuan &	& kegunaan Program Magang	
1.2.1	ujuan program Magang	3
1.2.2 F	Kegunaan program Magang	3
BAB II KERANG	KA PEMIKIRAN	
2.1 Landasa	un teori	
2.1.1	Pengertian Umum Perpajakan	4
2.2 Sistem	Perpajakan Indonesia	10
2.3 Prosedu	ır Jual-Beli	10
2.4 Pelaksa	nnaan peralihan hak atas tanah	13
	yang harus dipenuhi dalam peralihan hak atas	
	dan/atau bangunan serta tata cara perolehan	
Sertifil	kat hak atas tanah	
2.5.1	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengalihan	
	Hak atas tanah dan/atau bangunan	16
2.5.2	Tata cara perolehan Sertifikat hak atas tanah	18
2.6 Ketent	tuan PPh atau Bea Perolehan hak atas tanah dan/atau	
Bangu	man	21
2.6.1	Umum	22
2.6.2	Tarif PPh Perolehan hak atas tanah dan/atau	
	Bangunan	24
2.6.3	Pengecualian	2:
2.7 Poten	si Notaris/PPAT sebagai pemberi jasa	2
	ıjiban Perpajakan	2
	acan normatif	3

BAB III TAHAP PENGUMPULAN & ANALISIS DATA	
3.1 Tahap Persiapan	31
3.2 Tahap Pengumpulan Data	31
3.3 Tahap Pengolahan Data	32
3.4 Tahap Analisis Data	33
3.5 Tahap Kesimpulan	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG	
4.1 Sejarah singkat KPP Yogyakarta	34
4.2 Struktur Organisasi & Uraian Tugas	
4.2.1 Struktur Organisasi	35
4.2.2 Uraian Tugas	37
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Umum	41
4.4 Permasalahan di SubSeksi PPh OP	41
4.5 Pembahasan	
4.5.1 Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksaan	
ektensifikasi WP dengan pemanfaatan data & jasa	
Notaris/PPAT di KPP Yogyakarta	42
4.5.2 Pengaruh PTKP Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangun	an
di KPP Yogyakarta terhadap pendapatan akan pajak	45
4.6 Alternatif pemecahan masalah	48
BAB V KESIMPULAN & SARAN	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Soron	53

#### DAFTAR TABEL

- Tabel Laporan Bulanan Notaris/PPAT bulan Januari 2000 atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan di KPP Yogyakarta.
- Tabel Laporan Bulanan Notaris/PPAT bulan Februari 2000 atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan di KPP Yogyakarta.
- 3. Skema Makanisme Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPPBB
- 4. Skema Perolehan Sertifikat dan Pemindahan Hak

## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seperti halnya negara-negara lain didunia, Indonesia disamping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan. Untuk pelaksaan tugas diperlukan dana yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan sumber finansial eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus meningkatkan sumber pembiayaan internal. Sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri diluar migas semakin ditingkatkan melalui peningkatan peneriman pajak dan penerimaan bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Sejalan dengan hal tersebut, sistem yang dipakai dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessement System yang menggambarkan sistem kegotongroyongan.

Sistem perpajakan yang lama ternyata tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi saat ini , karena sistem tersebut masih merupakan warisan kolonial dan selain itu parsipasi Wajib Pajak belum secara aktif sehingga perlu pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Upaya penyempurnaan peraturan peraturan perundang-undangan dimulai tahun 1983 dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 9 tahun 1983. Kemudian tahun 1994 diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No.9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang No 11 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No 8

Mewah dan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang undang perubahan atas Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang pertama maka sistem pemungutan pajak berubah dari sistem Official Assessment menjadi Self Assessment. Dalam Sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun demikian Indonesia tetap berpijak pada ketentuan yang berlaku pada Garis-garis Besar Haluan Negara.

Penyempurnaan Undang-undang Perpajakan yang dilakukan secara nyata telah menampakkan hasilnya, namun peningkatan pelaksanaan pajak masih harus terus dilakukan karena masih banyak potensi perpajakan yang belum terjaring oleh peraturan perpajakan yang ada. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menggali potensi Perpajakan telah melakukan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Berdasarkan perubahan UU No. 12 tahun 1997 Pajak Penghasilan atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan diubah menjadi PPh atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Peraturan Pemerintah ini merupakan langkah maju Direktorat jenderal Pajak, karena kebijakan ini dilakukan dengan kerja sama dengan instansi lain yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ikatan Notaris Indonesia dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Kerja sama dengan pihak lain ini ditujukan agar wajib pajak dapat lebih memanfaatkan jasa badan ataupun pejabat dalam proses perpajakannya.

Pajak Penghasilan Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dikenakan terhadap perolehan yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 60.000.000-, yang dilakukan oleh wajib pajak badan, yayasan dan sejenisnya serta wajib pajak orang pribadi. Informasi mengenai adanya transaksi adanya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dapat diperoleh Direktorat jenderal Pajak melalui laporan bulanan Notaris/PPAT yang menangani masalah tersebut. Dari laporan Notaris/PPAT tersebut Direktorat jenderal Pajak dapat mengetahui berapa besar

jumlah wajib pajak yang melakukan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam masa pajak tertentu dan diharapkan dengan adanya keberadaan Notaris/PPAT tersebut wajib pajak dapat menggunakan jasa tersebut secara optimal. Oleh karena itu penulis mengambil objek laporan Praktek Kerja Nyata/Magang mengenai masalah Pemanfaatan jasa Notaris/PPAT Dalam Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dengan data yang penulis peroleh dari KPP Yogyakarta.

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

#### 1.2.1 Tujuan Program Magang

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, termasuk diantaranya kegiatan magang atau Praktek Kerja Nyata. Dari permasalahan yang diangkat, tujuan yang ingin diperoleh adalah :

- Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan jasa Notaris/PPAT.
- Memberikan gambaran mengenai masalah yang dihadapi dalam proses perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Menganalisis masalah yang terjadi dalam pemanfaatan jasa Notaris/PPAT serta pembayaran PPh Final atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk memberikan pemecahan yang mungkin dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat jenderal Pajak.

## 1.2.2 Kegunaan Program Magang

Kegunaan yang dapat diperoleh penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata di KPP Yogyakarta adalah :

- Dapat membandingkan dan sekaligus menerapkan ilmu dan teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan praktek langsung di KPP Yogyakarta.
- Mendapatkan atau memperoleh pengalaman baru tentang kasus-kasus perpajakan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

## BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Landasan Teori

## 2.1.1 Pengertian Umum Perpajakan

Ditinjau dari sejarahnya masalah pajak sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun pada saat itu belum dinamakan "Pajak", namun masih merupakan pemberian yang bersifat suka rela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat "wajib" yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara, dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai jenis, tata cara pembayaran pajak maupun hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun pada intinya mempunyai tujuan yang sama.

Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH tentang pajak dalam bukunya menyatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgeven)".

Sedangkan definisi pajak menurut Drs. B. Budiono, M.Si adalah: "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur dibidang sosial ekonomi"

Sesuai dengan asas pemungutan, pajak harus berdasarkan Undang-undang, karena pajak mengalihkan kekayaan rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi yang dapat diberikan secara langsung. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi segala pajak untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-undang merupakan dasar hukum di Indonesia. Dalam abad ke-18 Adam Smith (1723-1791) dalam bukunya "An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations" terkenal dengan nama (Wealth of Nations) sebagai asas pemungutan pajak yang isinya sebagai berikut:

## 1. Asas Equility dan Equity

Pemungutan pajak hendaknya dapat memberikan tekanan yang seimbang dengan kemampuan subyek pajak. Dengan kata lain pemungutan pajak harus adil tanpa ada diskriminasi terhadap para wajib pajak.

Fungsi equity atau kepatutan adalah:

- 1. Jus adjuvandi, untuk menyesuikan hukum
- 2. Jus sapplendi, untuk menambah hukum
- 3. Jus corrigendi, untuk mengoreksi hukum

## 2. Asas Certainty atau kepastian hukum

Pada prinsipnya peraturan perpajakan harus memberikan kepastian hukum baik mengenai subyek pajak, obyek pajak, besarnya pajak dan waktu pembayarannya.

## 3. Asas convenience of payment

Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang paling tepat, yaitu pada waktu dimana wajib pajak menerima penghasilan. Sehingga pajak tidak dirasakan sebagai beban berat oleh wajib pajak.

## 4. Asas Economics of collection

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja.

## A. Keterangan seputar pemilihan judul laporan

#### 1. PPAT

Yang dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) adalah

- Notaris
- Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah
- Pada pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas PPAT
- Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Agraria

Mereka yang termasuk golongan a, b, dan c tersebut diatas tidak perlu diuji terlebih dahulu, karena dianggap telah menguasai peraturan-peraturannya.

## 2. WP (Wajib Pajak):

Adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan atau pemotong pajak tertentu.

#### 3. Badan:

Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam

bentuk apapun meliputi, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap (BUT), serta bentuk usaha lainnya.

NPWP (Nomor Pengukuhan Wajib Pajak):

Merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri/identitas WP. Sedangkan fungsi NPWP adalah:

- a) Dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya.
- b) Berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan.

Jumlah NPWP terdiri dari 11 (sebelas) digit/angka dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang tiap kelompok mempunyai arti tersendiri, sebagai berikut:

7 angka : Sebagai nomor pokok

1 angka : Sebagai angka pengecekan

 3 angka : Sebagai kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
   Pajak yang dikenakan atas perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan,
   yang selanjutnya disebut pajak.
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ;
   Adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- 7. Surat Setoran Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (SSB);
  Adalah surat yang oleh wajib pajak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kekas Negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

#### 8. Konversi hak;

Adalah merupakan perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

#### Official assesment system;

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiscus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

#### 10. Self assesment system;

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiscus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menyetor, menghitung dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan fiscus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

## 11. Nilai jual Obyek Pajak (NJOP);

Yang dimaksud NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek pengganti.

#### 12. Kohir / petok / girik;

Kohir / petok / girik sebenarnya hanya merupakan surat ketetapan pajak dan bukan hak atas tanah, tetapi petok / kohir / girik ini dapat digunakan sebagai tanda bukti pengganti kepemilikan atas nama orang yang memiliki hak atas tanah tersebut.

#### 13. Bumi;

Yang dimaksud dengan bumi dalam Undang-undang No.12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan adalah permukaan bumi dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

#### 14. Bangunan;

Yang dimaksud dengan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan, seperti hotel, pabrik, dam emplasement dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- Jalan tol;
- · Kolam renang;
- · Pagar mewah;
- · Tempat olah raga;
- Galangan kapal, dermaga;
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat;

## SSP (Surat Setoran Pajak) :

Merupakan surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kekas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menkeu.

### 16. Sanksi Perpajakan:

Terbagi atas 2 (dua) yaitu:

- Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
- Sanksi pidana, terbagi atas 3 menurut Undang-undang perpajakan yaitu:
  - Denda pidana
  - 2. Pidana kurungan
  - 3. Pidana penjara

## 2.2 Sistem Perpajakan Indonesia

Dalam Undang-undang perpajakan pasca revisi dipergunakan sistem self assesment yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menyetor, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Fiskus disini hanya melakukan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem self assesment memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban baik kepada wajib pajak maupun kepada pemerintah sebagai fiskus.

Dalam pelaksanaan sistem ini mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat pada sistem pemungutan pajak yang berlaku pada transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri besarnya pajak tetapi dalam hal pembayarannya bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau dipungut oleh pejabat yang berwenang, tergantung dengan pihak mana wajib pajak tersebut melakukan transaksi. Transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dengan selain pemerintah diawasi oleh pemerintah (fiskus) dengan memanfaatkan Notaris/PPAT yang menangani masalah tersebut. Dalam hal ini Notaris/PPAT yang melakukan pengawasan langsung terhadap wajib pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu dengan menggunakan wewenang untuk tidak menandatangani akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebelum wajib pajak yang bersangkutan memenuhi kewajiban pajaknya, yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy SSP dan menunjukkan aslinya.

## 2.3 Prosedur Jual Beli Tanah

Menurut pasal 1 peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 pasal 1 menentukan: "Pemindahan hak" ialah jual beli termasuk pelelangan dimuka umum-penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan suatu hak atas tanah kepada pihak lain.

#### Hak atas tanah adalah:

- Hak milik;
  - Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Hak guna bangunan;
  - Hak guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Hak guna usaha, yang bukan untuk perusahaan kebun besar;
  Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Hak pakai;
  - Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hak milik atas satuan rumah susun; Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
- Hak pengelolaan;
  - Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara

lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam jual beli tanah (pemindahan hak atas tanah) yang perlu diperhatikan :

#### 1. Pemeriksaan surat-surat:

Dalam hal ini tentunya calon pembeli berhubungan dahulu dengan penjual, untuk ini diperlukan pmeriksaan yang teliti untuk meneliti surat-surat. Apabila tanah tersebut adalah tanah adat yaitu tanah yang belum memiliki sertifikat maka diperlukan kohir atau petok atau girik.

Kohir atau petok disini sebenarnya hanya merupakan surat ketetapan pajak dan bukan hak atas tanah, tetapi petok ini dapat digunakan sebagai tanda bukti pengganti kepemilikan atas nama orang yang memiliki hak atas tanah tersebut.

## Surat-surat yang diperlukan :

Surat-surat yang diperlukan bagi tanah adat (yang belum terdaftar)

- (a) Surat keterangan Lurah atau Kepala Desa Surat keterangan Lurah atau Kepala Desa tersebut dikuatkan oleh Camat dimana isinya menyatakan bahwa tanah tersebut memang milik penjual dan manyatakan tentang letak tanah, batas-batasnya, juga merupakan tanah pertanian atau perumahan yang statusnya tidak dalam keadaan sengketa.
- (b) Surat keterangan dari seksi pendaftaran tanah Surat keterangan dari kantor agraria Kabupaten/Kotamadya menegaskan bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) belum dibukukan, jadi belum ada sertifikat tanah atau sertifikat sementara.
- (c) Surat-surat lain yang dipandang perlu antara lain :
  - Segel-segel lama
  - Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh kantor IPEDA atau Lurah/ Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat.
  - Surat permohonan penegasan konversi;

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh; tanah bekas hak milik adat (dengan bukti surat girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

#### 3. Akte Jual beli tanah

Apabila surat keterangan kepala Desa telah ditandatangani oleh Camat, dan telah ada surat Keterangan pendaftaran tanah, maka pembeli tanah kembali ke kantor seksi pendaftaran tanah untuk membayar biaya pendaftaran. Dengan kuitansi pembayaran yang di berikan tersebut pembeli bersama penjual dapat memanfaatkan jasa Notaris/PPAT untuk memperoleh akte jual beli tanah, dan dengan dihadiri dua orang saksi dihadapan Notaris/PPAT penjual dan pembeli menandatangani akte jual beli setelah harga tanah dilunasi sesuai dengan harga tanah yang tertera dengan akte.

Akte jual beli tanah dibuat:

- a. Dua lembar akte jual beli yang bermeterai (satu lembar ) untuk arsip pejabat, dan (satu lembar) untuk dikirim ke badan-badan lain di sub Direktorat Agraria.
- b. Tiga lembar kutipan atau tembusan Dua lembar untuk masing-masing pembeli dan penjual, satu lembar untuk keperluan permohonan ijin balik nama.

## 2.4 Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah

Hak atas Tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 No.104 telah menentukan bahwa tanah-tanah diseluruh Indonesia harus di Inventarisasikan. Pasal 19 (1) UUPA No.5 / 1960 berbunyi: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 10 tahun 1961 (LN 1961 No.28 tentang pendaftaran tanah).

# 1. Peralihan Hak atas Tanah yang belum terdaftar (belum ada sertifikat)

- a. Sebelum akte peralihan hak atas tanah dibuat perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - Apakah pembuatan akte tersebut tidak terdapat larangan.
  - Meminta keterangan dari kantor agraria bahwa bidang tanah tersebut belum terdaftar, atau pernyataan dari pengalihan hak atas tanah tersebut belum memiliki sertifikat.
  - Memeriksa bahan-bahan yang dapat membuktikan kepemilikan dari pengalihan hak misalnya:
    - Surat jual beli sebelumnya (surat segel)
    - Kekitir / Petok / Girik
    - Keterangan Kepala Desa dengan menggunakan formulir khusus yang dapat menerangkan kebenaran mengenai kepemilikan atas pengalihan hak yang dikuatkan oleh Camat.
  - Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan harga transaksi.
     Yang dimaksud harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
  - b. Dibuatkan akte peralihan hak (akte jual beli)
  - Membantu penerima hak mengisi formulir dengan persetujuan atau ijin dari kantor agraria.
  - d. Disamping akte pejabat, kutipan-kutipan akte pejabat dan juga formulirformulir (tiga lembar) yang berisi permohonan ijin agraria juga segelsegel dan keterangan kepemilikan harus diserahkan kepada kantor agraria.
  - e. Sebelum tanah tersebut dibalik namakan maka diadakan pengumuman di Kantor Kepala Desa dan di Kantor Kecamatan selama dua bulan, maksudnya adalah memberikan kemungkinan kepada mereka yang menyanggah kebenaran kepemilikan yang melakukan penyerahan hak tersebut. Pengumuman itu dilakukan sebelum, sesudah atau bersama Notaris/PPAT, yang disusul dengan pengukuran oleh pendaftaran tanah.

- Apabila selesai pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap kepemilikan tanah tersebut maka diperkenankan diadakan balik nama.
- g. Pengawasan.

Pekerjaan Notaris/PPAT diawasi oleh:

- Kepala Direktorat Agraria Propinsi c.q. kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah.
- Direktorat Jenderal Agraria c.q Direktorat Pendaftaran Tanah.
- h. Laporan-laporan:

Laporan bulanan dari akte yang dibuat oleh Notaris/PPAT harus dibuat tiap bulan, pada permulaan bulan dari akte-akte yang di buat pada bulan sebelumnya:

- Satu lembar kepada Direktorat Jenderal Agraria
- Satu lembar kepada Direktorat Pendaftaran Tanah
- Satu lembar kepada Direktorat Agraria yang bersangkutan.

# 2. Peralihan Hak atas Tanah yang telah terdaftar (sudah ada sertifikat)

- a. Sebelum pembuatan akte perlu dipenuhi syarat-syarat :
  - Apakah pembuatan akte tersebut tidak terlarang.
  - Sertifikat diperiksa terlabih dahulu dikantor Sub Direktorat Agraria dengan buku tanah.
  - Membayar biaya balik nama dari harga taksiran kepala Agraria.
- Setelah syarat-syarat pembuatan akte telah diselesaikan maka, pejabat dapat membuat akte;
  - 2 (dua) lembar akte bermaterai diantaranya 1 (satu) lembar untuk dikirim bersama surat-surat lain ke Kantor Agraria.
  - 3 (tiga) lembar kutipan / tembusan, yaitu 2 (dua) lembar untuk masing-masing pihak, satu lembar untuk permohonan balik nama.

- c. Membantu penerima hak untuk mengisi formulir permohonan ijin balik nama kepada instansi agraria (empat lembar)
  - 1 (satu) lembar untuk pemohon.
  - 3 (tiga) lembar untuk bersama dengan akte-akte pejabat lain yang dikirim ke kantor agraria.
- 2.5 Syarat yang harus dipenuhi dalam peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Tata cara memperoleh sertifikat hak atas tanah
- 2.5.1 Syarat yang harus dipenuhi dalam peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Menurut Peraturan Menteri Agraria No.14 tahun 1961 pasal 1 menentukan : "Pemindahan hak" adalah jual beli termasuk pelelangan dimuka umumpenukaran, penghibahan, pemberian wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah dan/atau Bangunan.

- A. Pemindahan dan peralihan hak atas tanah
  - 1. Jual beli.
    - a. Akte jual beli yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT.
    - Sertifikat tanah yang bersangkutan (jika belum ada sertifikat harus dipenuhi lebih dulu syarat-syarat dalam konversi).
    - Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki.
    - d. Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disyahkan oleh pihak berwenang.
    - e. Ijin peralihan hak jika disyaratkan
  - 2. Hibah.
    - Akte hibah yang dibuat dihadapan pejabat PPAT
    - Sertifikat dari tanah yang bersangkutan (jika belum ada sertifikat harus dipenuhi syarat pada kolom konversi dan SKPT)
    - Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki

- Turunan surat keterangan WNI suami-istri yang disyahkan oleh pejabat berwenang
- Ijin peralihan hak jika disyaratkan

#### 3. Lelang.

- Kutipan otentik berita acara lelang yang dibuat oleh kantor lelang
- Tanda bukti lunas pembayaran pajak tanah
- Sertifikat dari tanah yang bersangkutan
- ☐ Turunan surat WNI suami-istri yang disyahkan oleh pihak yang berwenang
- Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki
- u surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang diminta sebelum lelang dilaksanakan
- 4. Pembagian harta warisan.
  - Keterangan warisan dari instansi yang berwenang
  - Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris (pasal 23 PP 10 ? 1961)
  - Sertifikat dari tanah yang bersangkutan (jika belum ada sertifikat harus dipenuhi syarat dalam kolom konversi)
  - Pernyataan jumlah tanah yang dimiliki
  - Turunan surat keterangan WNI yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang
  - Ijin peralihan hak, jika disyaratkan

Adapun Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan menurut Undang-undang No.12 Tahun 1997 adalah :

- a. Pemindahan hak karena:
  - Jual beli
  - Tukar menukar
  - Hibah
  - Hibah wasiat
  - Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
  - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan

- Penunjukan pembeli dalam lelang
- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- hadiah

#### B. Pemberian hak

- Surat asli yang berisi surat keputusan pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.
- Tanda bukti lunas pembayaran sebagaimana ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak tersebut.

Pemberian hak baru berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1997 meliputi:

- □ Kelanjutan pelepasan hak, adalah merupakan nilai pasar objek pajak tersebut.
- Diluar pelepasan hak

# 2.5.2 Tata cara memperoleh sertifikat hak atas tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 tentang perolehan sertifikat:

Para pemohon untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah ialah:

#### 1. Penerima hak

- a. Jenis permohonan pendaftaran berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah.
- b. Syarat-syarat;
  - Melampirkan surat keputusan pemberian hak atas tanah.
  - Bukti pembayaran uang pemasukan.
- Kantor sub direktorat agraria kabupaten/kotamadya.
  - 1. Surat-surat yang diserahkan oleh pemohon:
    - Surat keputusan pemberian hak atas tanah
    - Surat keterangan pendaftaran tanah
    - Surat tanda pembayaran dan pendaftaraan
    - Surat tanda lunas pajak tanah (bagi surat keputusan pemberian hak yang bersifat peningkatan hak)

#### 2. Pengolahan

- Pemasangan tanda batas atau penunjukkan batas tanah diselesaikan oleh pemilik tanah yang berbatasan
- Pengukuran batas tanah hak secara kadasteral
- Pembuatan: \* surat ukur / gambar situasi.
  - \* buku tanah dan penerbitan sertifikat.

#### 2. Ahli Waris

 Jenis Permohonan Pendaftaran :
 Pengakuan, penegasan hak konversi berdasarkan warisan tanah bekas hak adat dan lain-lain.

#### b. Syarat-syarat:

- (1) Tanda bukti hak atas tanah
- (2) Surat keterangan hak waris (fatwa waris) dari instansi yang berwenang
- (3) Surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti tanah (tanda bukti hak atas tanah)
- (4) Tanda bukti surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa.
- c. Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadya:
  - (1) Surat-surat yang diserahkan:
    - Surat hak waris
    - Tanda bukti hak atas tanah
    - Surat keterangan pendaftaran tanah
    - Surat tanda pembayaran dan pendaftaran
    - Segel tanah
    - Surat tanda lunas pajak

#### (2) Pengolahan

- Pengumuman selama dua bulan :
  - di kantor kelurahan
  - di kantor kecamatan
- Pemasangan tanda batas / penunjukkan batas tanah yang disaksikan para pemilik tanah yang berbatasan
- Pengukuran batas tanah hak secara kadasteral

- · Pembuatan:
  - surat ukur / gambar situasi
  - buku tanah dan penerbitan sertifikat
- (3) Sertifikat hak atas tanah yang diserahkan kepada pemohon
- 3. Pemilik Tanah
  - a. Jenis Permohonan Pendaftaran

Pengakuan / penegasan / konversi karena pemindahan / peralihan hak berdasarkan akte jual beli atau hibah tanah atas tanah-tanah milik adat

- b. Syarat-syarat:
  - (1) Surat tanda bukti atas tanah
  - (2) Surat keterangan hak waris dari instansi yang berwenang
  - (3) Surat keterangan kepala desa yang dikeluarkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tanah
  - (4) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa
- c. Kantor Sub Direktorat / Kotamadya
  - (1) Surat yang diserahkan oleh pemohon
  - (2) Pengolahan
  - (3) Sertifikat hak atas tanah yang diserahkan kepada pemohon
- 4. Pemilik Sertifikat Tanah yang hilang

Pemberian sertifikat yang baru diatur dalam Pasal 33. PP No. 10 Tahun 1961.

- Jenis Permohonan Pendaftaran
   Penggantian sertifikat berdasarkan pernyataan hilangnya suatu sertifikat hak-hak atas tanah.
- b. Syarat-syarat:
  - (1) sudah dipenuhinya syarat-syarat permohonan mengajukan sertifikat
  - (2) surat pernyataan dari kepolisian tentang hilangnya sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan

#### Digital Repository Universitas Jember SERTIFIKAT TANAT PENGGANTI ATAS HAK SERTIFIKAT 2. PEMASANGAN TANDA BATASY PENUNUKKAN BATAS TANAH DISAKSIKAN PADA PEMILIK TAUAH YANG BERBATASAN 1 PENASANGAN TANDA BATAS PUNULUKAN BATAS JAWH HAR DISELESANAN PADA PENILIK TANAH YANG BERBATASAN 2. PENGUKDAN BATAS TANAH HAK SECANA KADASTERAL 3. PENBUATAH : SURAH BAIDA 3. PENBUATAH : SURAH DAN PENBUATAH : BANCH TANAH DAN PENBUATAH SURAH DAN PENBUATAH SURAH DAN PENBUATAH SURAH DAN PENGUMUMAN I DENGAN TENGGANG WAKTU SATU BULAN 2. PENGUMUMAN II DENGAN TENGGANG WAKTU SATU BULAN 3. PENGKURAN BATAS TANAH HAK 3. PEMBUATAN SALINAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI 4. PENCATATAN DI BUKU TANAH SURAT KABAR SETEMPAT BERITA NEGARA 1. PENGUMUMAN SELAMA DUA SURAT KABAR SETEMPAT SURAT UKUR / GAMBAR BUKU TANAH DAN PENERBITAN SERTIFIKAT KANTOR SUB DIREKTORAT AGRARIA KAB. / KOTAMADYA PENGOLAHAN SECARA KADASTERAL TATA CARA MEMPEROLEH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH 4. PEMBUATAN BULAN DI SURAT-SURAT YANG DISERAHKAN SUBAT PERMOHONAN SERTERAT BARU SUBAT PERMATAAN HUANGAWA SERTEKAT HAK ATAS TAWH DARI KEPOUSIAN SURAT HAK WARIS [FATWA WARIS] ALANDA BURITARIA TAWAH SURAT WETERANGAN ENDATUNA TAWAH SURAT WARIANA PAWAH ENDATARIANA PEMBANYIGAN DAN PENDATARIANA PEMBANYIGAN DAN RESURAT WARIANA LUMAS PAJAK SURAT TAWAH AKTE JUAL BELJ / AKTE TAYAH TANDA BUKTI HAK ATAS TAYAH SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TAYAH SURAT KETERANGAN KEPALA PENDAFTAPAN SUBAT TANDA LUNAS PALAK TANAH, BAGI SK PEMBERAN HAK YANG BERZIFAT PENINGKATAN HAN SURAT PERMYATAAN, PEMILIKAN TANAH, PEMBELIAN, DAN KELUBAK-GARYA TANDA BUKTI KEWARGA-NEGARAAN SITERI SEGEL TANAH, HAKTANAH SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH SURAT TANDA PEMBAYARAN DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBAYARAN UANG PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN SURAT PERNYATAAN DARA KEPOLISIAN TENTANG HILANGNYA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERSANGKUTAN MEMBENARKAN SURAT TANDA 1. TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH 1. SURAT KUPUTUSAN PEMBERIAN INSTANSI YANG BERWENANG 3. SURAT KETERANGAN KEPALA (SECARA TERPERIONCI DIMUAT DALAM BAGAN MODEL B) WARIS (FATWA WARIS) DAR 4. SURAT PERNYATAAN BAHWA HAK ATAS TANAH. 2. BUKTI PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN. 2. SURAT KETERANGAN HAK DESA YANG DIKUATKAN OLEHG CAMAT YANG TANAH TIDAK DALAM SYARAT-SYARAT BUKTI HAK TANAH SENGKETA BERDASARKAN PERNYATAAN HILANGNYA SUATU SERTIFIKAT HAK-HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTE JUAL BELI ATAU HIBAH TANAH ATAS TANAH-TANAH MILUK PENGAKUAN/PENEGASAN/ KONVERSI KARENA PENGAKUAN, PENEGASAN HAK, KONVERSI BERDASARKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS PEMINDAHAN/PERALIHAN BERDASARKAN WARISAN BEKAS HAK MILIK ADAT DIL PENGGANTIAN SERTIFIKAT JENIS PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAL SERTIFIKAT AHLI WARIS TANAH PEMILIK PEMILIK YANG HLANG TANAH PENERIMA

TAK

- Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadya
  - (1) Surat-surat yang diserahkan oleh pemohon
    - Surat permohonan sertifikat baru
    - Pernyataan hilangnya sertifikat hak atas tanah dari kepolisian
    - Pembayaran uang pendaftaran dan pengumuman

#### (2) Pengolahan

- Pengumuman I dengan tenggang waktu satu bulan di :
  - > surat kabar setempat
  - > berita negara
- Pengumuman II dengan tenggang waktu satu bulan di :
  - > surat kabar setempat
  - berita negara
- Pembuatan salinan surat ukur / gambar situasi
- Pencatatan di buku tanah
- (3) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pemohon

# 2.6 Ketentuan PPh Penghasilan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak penghasilan. Dan berdasarkan perubahan Undang-undang No.21 Tahun 1997 tentang PPh atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib melunasi pajak yang terutang atas perolehan tersebut.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan berdasarkan penyempurnaan Undang-undang No.21 Tahun 1997 Tentang PPh atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan

dipandang perlu untuk mengatur pembayaran PPh atas penghasilan dari perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur pembayaran PPh atas penghasilan dari perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996.

#### 2.6.1 Umum

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah tersebut adalah :

- a. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.
- b. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak memerlukan dan memerlukan persyaratan khusus.

Dalam laporan ini penulis hanya membahas masalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menggunakan jasa Notaris/PPAT, oleh karena itu penulis hanya menguraikan pengaturan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, yaitu:

a. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari perolehan hak atas wajib membayar sendiri PPh yang terutang ke bank persepsi atas Kantor pos dan Giro sebelum akta, keputusan atau perjanjian kesepakatan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT). Pembayaran tersebut dengan menggunakan SSP Final dengan mencantumkan nama, alamat dan NPWP (kalau belum ada dengan NPWP 0.000.000.0.xxx dan kode xxx adalah kode KPP tempat tinggal atau berkedudukan) dari wajib pajak yang melakukan perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan tersebut, lokasi tanah/bangunan dan nama pembeli.

- b. Notaris/PPAT hanya menandatangani akta, keputusan atau perjanjian tersebut apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi tersebut bahwa kewajiban pajaknya telah dipenuhi dengan menyerahkan foto copy SSP (Surat Setoran Pajak) yang bersangkutan, dengan menunjukkan aslinya.
- c. Notaris/PPAT yang berwenang menandatangani akta, keputusan atau perjanjian tersebut wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan atau perjanjian kesepakatan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat Notaris/PPAT tersebut. Akan tetapi Notaris/PPAT juga diberi wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menolak membuat akte perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila:
  - Hak atas tanah tersebut dalam sengketa.
  - 2. Hak atas tanah tersebut dalam sitaan.
  - Hak atas tanah tersebut dikuasai negara.
     (contoh: Tanah-tanah yang terkena undang-undang Landreform, tanah bekas milik orang asing apabila lewat satu tahun sejak yang bersangkutan menjadi orang asing).
  - Yang mengalihkan hak ternyata bukan miliknya atau bukan atas kuasa pemiliknya.
  - Yang menerima hak tidak memiliki hak atas tanah tersebut adalah :
     Contoh : orang asing, kecuali untuk hak pakai
    - badan hukum untuk hak milik, kecuali badan hukum tertentu.
  - 6. Hak yang dialihkan adalah merupakan Hak Guna Usaha (HGU).
  - Perolehan hak atas tanah tersebut berupa akte Notaris/PPAT yang belum balik nama.
  - 8. Sidang tanah tersebut diluar wilayah kerja Notaris/PPAT yang bersangkutan.

- a) Apabila bidang tanah tersebut telah ada sertifikatnya akan tetapi tidak dapat ditunjukkan kepada Notaris/PPAT.
  - Belum membayar biaya pendaftaran di Kantor Sub Direktorat Agraria.
  - Belum dicocokkan dengan buku tanah yang ada di Kantor Sub Direktorat Agraria.

# 2.6.2 Tarif PPh atau Bea Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PPh yang terutang atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jumlah brutonya adalah senilai 5% dari jumlah bruto nilai perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta perolehan hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah atau bangunan, sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 1994. Untuk mengetahui dan menentukan besarnya nilai Bumi dan/atau bangunan, obyek pajak diklasifikasikan. Klasifikasi bumi dan/atau bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah adalah sebagai berikut :

- 1. Letak
- 2. Peruntukan
- 3. Pemanfaatan
- 4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bangunan adalah :

Bahan yang digunakan
Rekayasa
Letak
Kondisi lingkungan dan lain-lain

Wajib pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), apabila melakukan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,- penghasilan dari perolehan hak tersebut merupakan objek PPh dan PPh yang terutang bersifat final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai perolehan, wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan SSP final sebelum akhir tahun transaksi yang bersangkutan.

#### 2.6.3 Pengecualian


Dikecualikan dari kewajiban membayar PPh atau Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah :

- a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi PTKP, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan pemerintah yang memerlukan persyaratan khusus.
- c. Orang pribadi yang melakukan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dengan garis keturunan lurus satu derajat, kepada badan keagamaan, badan pendidikan badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan antara penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,
- d. perolehan hak atas tanah atau bangunan sehubungan dengan warisan. Sedangkan obyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah obyek pajak yang :
  - Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan,dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain obyek pajak

tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh obyek pajak yang dikecualikan adalah obyek pajak yang digunakan untuk pesantren atau sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum;

- ☐ Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya;
- Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- ☐ Digunakan oleh perwakilan Diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya Perserikatan Bangsa-bangsa, Badan-badan internasional dari PBB, The Foed Foundation, Rockefeller foundation dan lain-lain;

## Mekanisme pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan :



Sumber data: Mekanisme pembayaran bea pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPPBB Yogyakarta

#### Keterangan:

- a) WP membayar/menyetor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (BPHTB) ke Bank/kantor pos persepsi yang ditunjuk di wilayah Kabupaten/ kotamadya Dati II atau kabupaten/kotamadya administrasi yang meliputi letak tanah dan/atau bangunan dengan menggunakan SSB rangkap 4 sebelum :
  - Akte pemindahan atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Notaris/PPAT.
  - Risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh kepala kantor lelang atau pejabat lelang.
  - Dilakukan pendaftaran hak oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/ kotamadya dalam hal pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim/hibah wasiat.

Pembayaran dengan cek/giro/bilyet bank, baru dianggap syah apabila telah dilakukan kliring.

b) WP setelah melaksanakan pembayaran/penyetoran di bank/kantor pos persepsi, menerima SSB yang telah dibubuhi register kas dari bank/kantor pos persepsi.

Lembar ke I : untuk WP sebagai bukti pembayaran BPHTB terutang

Lembar ke II : untuk KPPBB disampaikan oleh WP

Lembar ke III :untuk WP yang dikembalikan lagi ke KPPBB

Lembar ke IV :untuk Bank persepsi ataupun pos dan giro sebagai sarana yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani pembayaran PPh.

c) Dalam hal SSB nihil, tidak perlu disampaikan/diketahui bank persepsi/kantor pos, tapi cukup diketahui oleh pejabat Notaris/PPAT/kepala kantor lelang/Pejabat lengkap/Kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya. Selanjutnya SSB lembar ke-2, SSB lembar ke -3, dan SSB lembar ke-4 disampaikan oleh WP ke KPPBB.

## 2.7 Potensi Notaris/PPAT sebagai Pemberi jasa

Terjadinya perolehan hak atas tanah merupakan suatu tindakan hukum. Dalam perolehan hak ada pihak-pihak yang terlibat yaitu pihak yang melakukan perolehan hak, penerima hak dan pihak ketiga yang berfungsi sebagai saksi atas kebenaran tindakan hukum tersebut. Untuk menguatkan keabsahan atas terjadinya suatu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria, yaitu PPAT. Dengan demikian Notaris/PPAT memiliki potensi yang sangat penting di bidang pertanahan dalam berbagai kepentingan termasuk pajak penghasilan.

Notaris/PPAT adalah pihak yang berhubungan dengan transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jadi segala informasi mengenai pihak-pihak yang mengalihkan, objek perolehan "nilai perolehan serta waktu perolehan ada pada Notaris/PPAT. Melihat posisi Notaris/PPAT tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak berusaha mencari semua informasi tentang transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan mewajibkan Notaris/PPAT menyampaikan laporan bulanan. Laporan bulanan ini berisi tanggal perolehan, letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan, identitas pihak-pihak yang melakukan perolehan, nilai perolehan, jenis perolehan, tanggal pendaftaran hak dan pemenuhan pajak penghasilan.

Selain itu pemerintah menjadikan Notaris/PPAT sebagai mitra dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban PPh atas Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemerintah memanfaatkan wewenang Notaris/PPAT untuk tidak menandatangani akta Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebelum wajib pajak yang bersangkutan memenuhi kewajiban pajaknya.

## 2.8 Kewajiban Perpajakan Notaris/PPAT Sebagai Pemberi Jasa

Notaris/PPAT merupakan profesi yang memberikan penghasilan yang cukup besar. Karena itu Notaris/PPAT sebagian besar telah menjadi wajib pajak. Selain itu jika jumlah peredaran usaha Notaris telah melebihi Rp. 120.000.000 maka Notaris/PPAT tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Notaris/PPAT yang telah mempunyai NPWP ataupun NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) mempunyai kewajiban pajak meliputi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang baik masa maupun tahunan.

Setelah diterbitkan Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 640-2455 SE-34/PJ.6/1992 tanggal 31 Juli 1992, Notaris/PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan PPAT kepada salah satunya kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak setempat. Laporan bulanan PPAT tersebut harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, setelah penandatanganan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pengawasan terhadap Notaris/PPAT dilakukan oleh instansi yang terkait. Notaris dalam statusnya sebagai pejabat umum diawasi oleh Pengadilan Negeri setempat, sedangkan PPAT diawasi oleh Badan Pertanahan Nasional setempat. Jadi Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan Notaris/PPAT dalam menyampaikan laporan bulanan.

#### 2.9 Landasan normatif

Dasar Hukum yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut :

- PP Nomor 10 tahun 1961 pasal 199 tentang pendaftaran tanah.
- Peraturan Menteri Agraria No.14 tahun 1961 tentang pemindahan hak
- Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 1994 tentang PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- SE Jenderal pajak Nomor SE-18/PJ.41/1992 tentang pemanfaatan data dan jasa Notaris/PPAT.
- SE-138/PJ.33/1995 tentang Pajak Penghasilan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- PP. No. 27 Tahun 1996 tentang perubahan atas PP. No. 48 Tahun 1994 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Kep. Men. Keu. No. 392/KMK. 04/1996 tentang perubahan Kep. Men. Keu No.635/KMK.04/1994. Tentang pelaksanaan pembayaran dan pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Kep Men Keu No.631/KMK.04/1997 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Undang-undang No.21 Pasal 10 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
   Tanah dan/atau Bangunan.
- PP No.34 Tahun 1997 Tentang Pelaporan/Pemberitahuan Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan
- SK. Menteri Keuangan No.636/KMK.04/1997 tertanggal 02 Desember 1997 Tentang kewajiban pelaporan/pemberitahuan Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan

## Digital Repository Universitas Jember

## BAB III TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

#### 3.1 Tahap Persiapan

Beberapa tahap persiapan yang dilakukan penulis dalam melakukan Magang pada kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- Mengikuti briefing/pembekalan yang dilaksanakan oleh Fakultas
   Briefing yang dilaksanakan oleh Fakultas sebelum pelaksanaan Praktek Kerja
   Nyata, mengenai petunjuk singkat dan gambaran Praktek Kerja Nyata.
- Menentukan tempat dan waktu Magang
   Tempat Magang adalah KPP Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No.20 dan dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari sampai 5 Februari 2000.
- Pelaksanaan Magang dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata Pelaksanaan Magang ini penulis melakukan berbagai persiapan berupa pertanyaan untuk kepentingan wawancara yang berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa Notaris/PPAT dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pada tahap persiapan wawancara penulis membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan menentukan waktu wawancara serta menciptakan suasana yang kondusif. Hasil wawancara tersebut dipadukan dengan berbagai sumber literatur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan penulisan laporan ini.

#### 3.2 Tahap Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka jalan yang ditempuh dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan Laporan Akhir meliputi:

a. Tehnik Observasi (Field Reseach)

Penulis melakukan Observasi dalam hal ini Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk mengumpulkan data serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan Laporan Akhir ini.

#### b. Tehnik Wawancara (Interview)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terhadap beberapa pejabat yang berwenang dan petugas atau karyawan yang berkompeten dengan permasalahan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

Wawancara atau interview yang dimaksud disini adalah "Mencakup cara yang dipergunakan untuk suatu tujuan atau tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden dengan cara bercakap-cakap, berhadap-hadapan muka dengan orang itu" (koentjaraningrat, 1977:162)

#### c. Studi Pustaka (Library Research)

Metode ini adalah mengumpulkan bahan-bahan, buku, teori dan mempelajari literatur yang memuat teori misalnya undang-undang perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Selain itu artikel-artikel dari majalah serta koran yang mendukung data.

#### 3.3 Tahap Pengolahan Data

Data yang penulis laksanakan diperoleh dari kegiatan Magang dan pengamatan yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Nyata, baik dari Primer maupun sekunder. Penulis menemukan fakta-fakta yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta secara langsung dan pada saat penulis mengalami kesulitan dalam pemahaman tentang Pemanfaatan Jasa Notaris/PPAT dalam Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, maka penulis berusaha meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah Pemanfaatan Jasa Notaris/PPAT dalam Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut. Selain itu penulis juga mencoba untuk mengadakan diskusi dengan para karyawan tata usaha untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Hasil wawancara dan diskusi diolah sedemikian rupa menjadi satu bab penulisan yaitu pembahasan serta pemecahan masalah. Data-data yang dihasilkan juga didukung dari sumber ilmu pengetahuan yang lain yaitu dari buku-buku pajak yang berkaitan dengan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Undang-undang Perpajakan dan Surat Edaran yang berlaku. Pengumpulan data

dan perumusannya hingga menjadi suatu tulisan memerlukan banyak sumber data, oleh karena itu penulis juga memanfaatkan perpustakaan.

Hal-hal lain diluar teori dalam buku banyak diperoleh penulis melalui praktek secara langsung, sehingga penulis dapat membandingkan kenyataan yang ada di KPP Yogyakarta tentang Pemanfaatan Jasa Notaris/PPAT dalam Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan teori yang sudah dipelajari.

Sumber data ini juga penulis peroleh dari beberapa pedoman petunjuk pelaksanaan perpajakan yang berlaku di KPP Yogyakarta, serta peraturan pelaksanaan lainnya. Akhirnya dalam penulisan laporan ini mempunyai dasar hukum yang kuat.

#### 3.4 Tahap Analisis Data

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh, maka data tersebut dilakukan analisa secara kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Jasa Notaris/PPAT dalam Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan didasarkan pada data, fakta, informasi yang diperoleh yang kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk dapat menganalisa dan mencapai kejelasan masalah yang dikaji.

#### 3.5 Tahap Kesimpulan

Metode yang digunakan adalah Metode Deduktif yaitu menyimpulkan hal-hal yang sifatnya umum untuk dapat disimpulkan menjadi hal-hal yang sifatnya lebih khusus.

## Digital Repository Universitas Jember

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

## 4.1 Sejarah Singkat KPP Yogyakarta

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sama dengan keberadaan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, dimana terkait erat dengan perjalanan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda Kantor Pajak bernama Inspektien Van Financien yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang di Indonesia.

Pada zaman penjajahan Jepang Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak. Penggunaan nama ini berlangsung terus sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa perjuangan fisik, kata "Penetapan Pajak" dirasakan kurang sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Pajak. Sehingga untuk menyesuaikannya, maka pada masa pemerintahan Indonesia Kantor Penetapan Pajak diganti dengan Kantor Inspeksi Keuangan. Pada tahun 1960 sesuai dengan arti pemungutan pajak yang merupakan tugas dari Kantor Pajak maka nama Kantor Inspeksi Keuangan diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak.

Tanggal 1 April 1989, nama kantor Pajak diubah kembali, dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan fungsi dan tugas pokok yang diemban oleh Kantor Pajak, yaitu melayani masyarakat di bidang perpajakan. Nama inilah yang sampai sekarang masih dipakai.

Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta merupakan salah satu unit pelaksana fungsi Direktorat Jendral Pajak yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dari Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Sebelah selatan: berbatasan dengan samudra Indonesia

Sebelah utara : berbatasan dengan Wilayah Karesidenan Kedu dan

Karesidenan Surakarta.

Sebelah barat : berbatasan dengan Wilayah Karesidenan Kedu.

Sebelah timur : berbatasan denngan Wilayah Karesidenan Surakarta.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan pajak Yogyakarta seluruhnya sama dengan wilayah pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perekonomian dan penerimaan pajak di wilayah Yogyakarta dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan produk domestik regional bruto dan realisasi penerimaan pajak. Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan kota pelajar banyak terdapat pembangunan hotel dan kampus selain itu banyak bermunculan rumah makan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dengan dukungan data berbagai pihak Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta telah merencanakan peningkatan intensifikasi penerimaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

## 4. 2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

#### 4.2.1 Stuktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta termasuk dalam klasifikasi Kantor Pelayanan Pajak tipe A, sehingga struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Yogayakarta terdiri dari:

- Kantor Penyuluhan Pajak
- Seksi Tata Usaha Perpajakan
  - a. Sub seksi Pendaftaran Wajib Pajak
  - b. Sub seksi SPT
  - c. Sub seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi
  - a. Sub seksi Data Masukan dan Data Keluaran
  - b. Sub seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
  - c. Sub seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

- Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan
  - a. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan
  - b. Sub seksi Verifikasi PPh Perseorangan
- Seksi Pajak Penghasilan Badan
  - a. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan
  - b. Sub seksi Verifikasi PPh Badan dan Pemotongan / Pemungutan
- Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
  - a. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa pemotongan & Pemungutan PPh
  - b. Sub seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh
- 7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
  - a. Sub seksi PPN Industri
  - b. Sub seksi PPN Perdagangan
  - c. Sub seksi PPN Jasa dan PTLL
  - d. Sub seksi Verifikasi PPN dan PTLL
- 8. Seksi Penerimaan dan Keberatan
  - a. Sub seksi Penerimaan Pajak dan Restitusi
  - b. Sub seksi Rekonsiliasi
  - c. Sub seksi Keberatan PPh
  - d. Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL
- 9. Seksi Penagihan
  - a. Sub seksi Penagihan
  - b. Sub seksi Tata Usaha Piutang Pajak
- 10. Sub Bagian Umum
  - a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Urusan keuangan
  - c. Urusan Rumah Tangga
- 11. Kelompok tenaga Fungsional Pajak
- 12. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi dan sub bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian umum. Gambar dari struktur diatas terlampir dalam laporan ini.

#### 4.2.2 Uraian Tugas

#### Kepala Kantor Pelayanan Pajak :

Mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang PPh, PPN/PPnBM dan PTLL berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.

#### 2. Kantor penyuluhan Pajak:

Kantor Penyuluhan Pajak merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak. Tugas dari Kantor Penyuluhan Pajak adalah memberi penyuluhan pajak kepada wajib pajak agar mereka mengetahui dan memahami masalah yang berhubungan dengan perpajakan yang terbaru dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

#### 3. Sub Bagian Umum/ Tata Usaha:

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP.

#### 4. Seksi Tata Usaha Perpajakan:

Mengkoordinasikan pelayanan permohonan pendaftaran wajib pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP, mutasi wajib pajak, pengiriman dan penerimaan blangkoblangko SPT Tahunan, penerbitan Surat-surat Ketetapan Pajak, penatausahaan dan pemberkasan dokumen-dokumen perpajakan, serta pelayanan peminjaman berkas-berkas wajib pajak dalam

Rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta terselengaranya tertib administrasi di lingkungan KPP yang bersangkutan.

## 5. Seksi pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan:

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana pengamanan penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan perekaman SPT Masa dan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-2 serta penelitian SPT Tahunan PPh pasal 21, penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 dan 23, pengawasanatas wajib pajak yang dikecualikan, wajib pajak besar dan bendaharawan, pengkreditan fiskal luar negeri terhadap PPh pasal 21, penghapusan NPWP, penghapusan piutang pajak, pemusatan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21, penentuan wajib pajak Non Efektif, penelaahan dan penyusunan Laporan Efektifitas pembayaran masa, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, pembuatan Laporan dan mengamankan penerimaan pemotongan atau pemungutan PPh.

## 6. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan:

Penyusunan rencana kerja dan rencana pengamanan penerimaan, penata usahaan, pengecekan dan perekaman SPT Masa serta SSP lembar ke-2, pengawasan atas wajib pajak besar, penerbitan SK. Pengurangan atau pembebasan pembayaran angsuran PPh pasal 25, penerbitan SKB PPh pasal 21, 22 dan 23, pengembalian kelebihan pembayaran PPh atas bunga deposito, permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terbayar, verifikasi penghasilan dalam rangka pewarganegaraan, pengelolaan surat keterangan Fiskal; Luar Negeri (SKFLN), penelitian material (verivikasi kantor) SPT Tahunan PPh Perseorangan, Verifikasi lapangan terhadap SPT masa dan Tahunan wajib pajak yang tidak terdaftar, tidak memasukan SPT, tidak memasukan pembayaran masa, permohonan penundaan penyusutan dan penghapusan NPWP, pembuatan Laporan dan mengamankan penerimaan PPh perseorangan.



#### 7. Seksi Penagihan:

Mengkoordinasikan piutang pajak dan tunggakan pajak, pelaksanaan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak dan penghapusan piutang pajak serta menyiapkan laporan dibidang penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi penagihan pajak pada KPP.

#### 8. Seksi Pajak Penghasilan Badan:

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana pengamanan penerimaan, penatausahaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Edaran Pajak (SSP) Lembar ke-2 serta penelitian material/verifikasi Kantor SPT Tahunan PPh Badan, pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 Badan Pengembalian Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, pengawasan atas Wajib pajak yang dikecualikan, Wajib pajak Besar, penghapusan NPWP. Penghapusan Piutang Pajak, penentuan suatu daerah sebagai daerah terpencil, verifikasi lapangan atas SPT Masa dan Tahunan. WP yang tidak terdaftar dan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Pembuatan Laporan dan mengamankan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## 9. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya:

Menyusun rencana kerja, rencana pengamanan penerimaan PPN dan PTLL, penata usahaan dan pengecekan SPT Masa PPN/PPnBM, penata usahaan STP, Surat Teguran, Verifikasi, atas SPT Masa PPN/PPnBM, pelayanan restitusi, permohonan Surat Penangguhan Pembayaran PPN/PPnBM ditanggung pemerintah, pemecahan masalah PPN dan PTLL, penata usahaan laporan bulanan pemungut pajak, pembuatan data dan pengirimannya, penata usahaan berkas dan surat-surat lainnya, ijin penggunaan mesin teraan materai, pembuatan laporan-laporan bulanan berdasarkan Perpu yang berlaku.

#### 10. Seksi Pengolahan Data dan Informasi:

Mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan atau pencairan, penerimaan, pemecahan, penyortiran, pengidentifikasiaan, editing, transkrip, perekaman data perpajakan, peminjaman data, penyajiaan data potensial, penata

usahaan data masukan dan data keluaran perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menyajikan informasi perpajakan yang diperlukan.

#### 11. Seksi Penerimaan dan Keberatan:

Mengkoordinasikan pelaksanaan penata usahaan penerimaan, resrirusi, rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan serta menyiapkan laporan KPP di bidang penerimaan dan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi penerimaan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak atas besarnya pajak yang terutang.

## 12. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak

Bagian ini memepunyai tugas melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini terdiri dari sejumlah tenaga verifikasi dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang verifikator pajak yang paling senior yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah tenaga verifikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Sedangkan jenis dan jenjang kerja pejabat diatur dengan perundang-undangan yang berlaku.

## 13. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

Kelompok ini bertugas melakukan penagihan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dipimpin oleh seorang pejabat sita pajak negara yang paling senior yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah tenaga sita pajak negara ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. Sedangkan jenis dan jenjang pejabat diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Digital Repository Universitas Jember SUBSI KEBERATAN PPN DAN PTLL SUBSI KEBERATAN PPh SUBSI TUPP & RESTITUSI SUBSI REKONSILIASI SEKSI PEN & KEB URUSAN RUMAH TANGGGA SEKSI PENAGIHAN SUBSI SUBSI TUPP URUSAN KEUANGAN SUBBAG TU SUBSI VERIFIKASI PPN DAN PTLL PPN JASA & PTLL SUBSI PPN PERDAGANGAN BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SEKSI PPN & PTLL SUBSI PPN INDUSTRI URUSAN TU & KEPEGAWAIAN SEKSI P2 PPh SUBSI PPM P2 PPh SUBSI KASI P2 PPh KEPALA KANTOR SEKSI PPh BADAN SUBSI KASI PPh BADAN SUBSI PPM PPh BADAN Sumber Data: Struktur Organisasi KPP Tipe A (KPP Yogyakarta) SUBSI KASI PPh OP SEKSI PPh PO SUBSI PPM PPh OP SUBSI PENDAFTARAN WP SUBSI TAPSIP SEKSI TUP SUBSI SUBSI DATA M & K SEKSI PDI SUBSI SUBSI URUSAN TATA USAHA KAPENPA

## 4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai tugas melakukan penata usahaan dan pengecekan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa dan melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh
- b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPh
- c. Penetapan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa PPh
- d. Verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Perseorangan
- e. Pengurusan Fiskal Luar Negeri Dalam melakukan fungsinya, Seksi PPh Perseorangan dibantu oleh:
- a. Subseksi PPM PPh Perseorangan
- b. Subseksi Verifikasi PPh Perseorangan

## 4.4 Permasalahan di Subseksi PPh OP (Orang Pribadi)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis menemukan permasalahan dan akan di bahas dalam penulisan laporan ini:

- Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib
   Pajak dengan Pemanfaatan data dan jasa Notaris/PPAT di KPP Yogyakarta.
- Pengaruh PTKP Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Yogyakarta terhadap pendapatan Negara akan pajak

#### 4.5 Pembahasan

## 4.5.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan Pemanfaatan Data dan Jasa Notaris/PPAT di KPP Yogyakarta

Pelaksanaan usaha untuk mengetahui seberapa besar wajib pajak yang melakukan Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan menggunakan jasa notaris/PPAT di KPP Yogyakarta telah dilakukan akan tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang menghambat pelaksanaan usaha, yaitu:

- Permasalahan dari laporan bulanan PPAT
   Hal-hal yang menjadi hambatan dalam ekstensifikasi wajib pajak yang bersumber dari laporan notaris/PPAT adalah:
  - a. Pelaporan transaksi dengan pihak lain
    Dalam laporan bulanan PPAT dilaporkan pihak-pihak yang melakukan transaksi Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi hambatan adalah adanya pelaporan jumlah transaksi yang terjadi, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Notaris/PPAT yang mempunyai suatu kepentingan dengan pihak yang menggunakan jasanya berusaha menyembunyikan informasi Perolehan yang terjadi. Hal tersebut diketahui dari pemeriksaan terhadap para notaris/PPAT di wilayah KPP Yogyakarta yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari Seksi PPN dan Seksi PPh yang dilakukan.

Selain hal tersebut penulis menemukan pelaporan identitas yang tidak lengkap, yaitu adanya laporan beberapa Notaris/PPAT yang hanya mencantumkan nama pihak-pihak yang bertransaksi tanpa mencantumkan alamatnya atau alamat yang diberikan tidak jelas. Hal ini akan menimbulkan kesulitan karena pihak-pihak tersebut tidak mungkin diterbitkan surat himbauan.

#### b. Kode etik notaris

Notaris dalam menjalankan pekerjaannya terikat pada kode etik notaris dan sumpah jabatan berdasarkan pasal 50 dan 17 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Staatblat 1860 No. 3) yang selanjutnya disebut PJN yang intinya mengharuskan seorang notaris:

- Berkepribadian baik
- Menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesinya
- Dapat merahasiakan serapat-rapatnya isi perjanjian/akte yang dibuat sesuai ketentuan PJN.

Notaris sebagai pejabat umum harus memegang teguh rahasia jabatannya termasuk masalah Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan para kliennya. Di lain pihak Direktorat Jenderal Pajak sangat memerlukan data dari Notaris tentang berbagai hal tentang kliennya, sehingga hal ini sering menjadi masalah bagi kedua belah pihak.

#### c. Pelaporan nilai transaksi

Dari penelitian penulis terhadap berkas Laporan Bulanan Notaris/PPAT, penulis menemukan adanya ketidak lengkapan pengisian dalam laporan tersebut. Hal ini terdapat pada seluruh laporan yang telah disampaikan. Bentuk ketidak lengkapan pengisian laporan tersebut adalah:

- Kolom NJOP tanah/bangunan yang menjadi obyek transaksi, padahal hal ini adalah data pembanding untuk menentukan besarnya nilai Perolehan yang akan digunakan untuk pengenaan pajak.
- Pada kolom SSP yang berisi tanggal SSP dan jumlah pajak yang disetor tidak ada satupun yang diisi.
- d. Kepatuhan Notaris/PPAT dalam menyampaikan laporan bulanan Hambatan lain yang ditemukan dalam pemanfaatan data Notaris/PPAT adalah adanya Notaris/PPAT yang tidak aktif menyampaikan laporan bulanan. Notaris/PPAT tersebut biasanya hanya menyampaikan laporannya jika ada

transaksi Perolehan hak atas tanah/bangunan yang menggunakan jasanya. Jadi jika tidak ada pihak yang menggunakan jasanya maka Notaris/PPAT tersebut tidak menyampaikan laporan sama sekali. Selain itu ada beberapa notaris melaporkan laporannya tidak tepat waktu, yaitu menyampaikan laporannya untuk beberapa bulan sekaligus.

Adanya Notaris/PPAT yang tidak patuh melapor, menimbulkan masalah tersendiri. Pelaporan yang terlambat tersebut akan menumpuk-numpuk pekerjaan fiskus, sehingga menyebabkan terlambatnya pihak KPP menerima informasi. Penyampaian laporan bulanan PPAT yang tidak rutin menimbulkan kesulitan kontrol KPP terhadap Notaris/PPAT. Pihak KPP tidak mengetahui apakah Notaris/PPAT tersebut tidak melapor karena benar-benar tidak ada pihak yang menggunakan jasanya atau memang kesengajaannya. Suatu kelemahan pihak KPP Yogyakarta terhadap masalah ketidakpatuhan Notaris/PPAT tidak sekalipun mengambil tindakan agar Notaris/PPAT tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- 2. Kelemahan Surat Himbauan dan kurangnya pengetahuan wajib pajak Surat himbauan adalah surat yang berisi anjuran agar pihak yang bersangkutan mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dari surat himbauan yang telah diterbitkan oleh KPP Yogyakarta hasilnya belum ada satupun calon wajib pajak yang mau mendaftarkan diri. Hal ini disebabkan karena surat himbauan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan sanksi dan pihak fiskus sendiri tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari calon wajib pajak. Dengan pertimbangan tersebut, calon wajib pajak banyak yang tidak merespon atau menyatakan diri tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.
  - 3. Kurangnya jumlah petugas yang menangani pengalian potensi perpajakan Seksi PDI terdiri dari tiga subsi, yaitu Subsi DMK, Subsi P3EWP dan Subsi PDPI. Di KPP Yogyakarta jumlah pegawai yang ada di seksi PDI adalah sebagai berikut: seorang kasi, seorang kasubsi dan serang pelaksana di subsi DMK,

seorang kasubsi PDPI, seorang kasubsi dan seorang pelaksana di subsi P3EWP. Saat ini kasubsi DMK dan P3EWP dijabat oleh satu orang.

Jumlah petugas yang sangat terbatas tersebut tidak memenuhi untuk menyelesaikan penggalian potensi perpajakan dengan baik karena data yang harus diolah untuk dimanfaatkan bukan hanya dari Notaris/PPAT, tetapi juga dari berbagai pihak baik dari wilayah KPP sendiri maupun KPP lain.

SP3 yang telah diterbitkan tidak dapat diselesaikan semua, hal ini disebabkan karena kurangnya petugas yang melaksanakan PSL. Tidak selesainya PSL tersebut setiap tahunnya menyebabkan pekerjaan semakin bertumpuk dan bertambah berat.

#### 4. Calon wajib pajak sukar ditemui

Dari pelaksanaan PSL yang telah dilakukan di KPP Yogyakarta ada beberapa masalah yang timbul dari calon wajib pajak. Salah satunya yang penulis anggap penting yaitu calon wajib pajak sukar ditemui petugas. Petugas PSL mendatangi tempat tinggal calon wajib pajak, akan tetapi didapati rumah dalam keadaan kosong. Hal ini akan lebih menyulitkan apabila alamat tersebut jauh dari KPP.

## 4.5.2 Pengaruh PTKP Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Yogyakarta

Besarnya PTKP untuk Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan mengakibatkan banyak transaksi Perolehan yang tidak dipungut PPh dalam arti pengecualian/dikecualikan dari kewajiban membayar PPh Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang memiliki jumlah bruto kurang dari Rp. 60.000.000.

#### Transaksi dan PPh Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nilai	Januari 2000					
Transaksi	Jml Trans.	Nilai Trans. *	PPh *	ΔPPh		
0-60 juta	638	8.254	412	339		
10-60 juta	308	6.614	330	317		
	146	4.487	224	211		
20-60 juta	65	2.482	124	111		
30-60 juta	26	1.213	80	47		
40-60 juta		578	29	15		
50-60 juta	11	378				

Keterangan:

Sumber: Laporan Bulanan Notaris/PPAT Bulan Januari 2000

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah transaksi Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menggunakan jasa Notaris/PPAT berdasarkan laporan bulanan Notaris/PPAT bulan Januari 2000, terdapat 638 buah transaksi untuk transaksi bernilai Rp 0 – Rp 60.000.000,- sejumlah 308 buah untuk nilai transaksi senilai Rp 10.000.000 – Rp 60.000.000,- dan 146 buah transaksi untuk transaksi bernilai Rp 20.000.000 – Rp 60.000.000,- untuk transaksi bernilai Rp 30.000.000 – Rp 60.000.000,- terdapat 65 buah transaksi dan selanjutnya untuk transaksi yang bernilai Rp 40.000.000 – Rp 60.000.000,- dan Rp 50.000.000 – Rp 60.000.000,- terdapat 26 buah dan 11 buah, dengan keterangan tersebut diketahui bahwa transaksi Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pada laporan bulanan Notaris/PPAT untuk Januari 2000 adalah sebesar 638 buah, dengan jumlah transaksi yang memiliki NPWP sebanyak 11 buah atau sekitar (1.72 %) (11 buah transaksi/638 buah transaksi). Untuk transaksi yang memilliki NPWP diperoleh jumlah PPh sebesar Rp 15.000.000,- Dan untuk transaksi sebanyak 638 buah diperoleh jumlah PPh sebesar Rp 399.000.000,-.

<sup>\* :</sup> dalam juta rupiah

Dengan demikian Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih didominasi oleh transaksi yang memiliki nilai transaksi dibawah Rp 60.000.000,- dan atas jumlah transaksi yang berada di bawah Jumlah Bruto Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- tidak dikenakan PPh.

Transakasi dan PPh Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nilai	Pebruari 2000					
Transaksi	Jml Trans.	Nilai Trans. *	PPh *	Δ PPh *		
0-60 juta	499	6.769	338	324		
10-60 juta	216	5.512	275	261		
	129	4.046	202	188		
20-60 juta	38	4.432	71	57		
30-60 juta			29	14		
40-60 juta	12	582		15		
50-60 juta	9	314	16	13		

Keterangan:

\* : dalam juta rupiah

Sumber: Laporan Bulanan Notaris/PPAT Bulan Pebruari 2000

Tabel di atas menunjukan adanya penurunan jumlah transaksi untuk bulan Pebruari 2000, dari laporan Notaris/PPAT tersebut diperoleh data bahwa jumlah transaksi untuk Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di bawah Rp. 60.000.000,- sebanyak 499 buah transaksi dengan transaksi yang memiliki NPWP sebanyak 9 buah (1.8 %) (9 buah transaksi/499 buah transaksi) dari transaksi tersebut diperoleh PPh sebesar Rp. 324.000.000,-

Dari uraian tabel tersebut dapat diketahui bahwa Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih didominasi oleh pengalihan dibawah jumlah bruto yaitu Rp 60.000.000,- hal ini mengakibatkan besarnya PPh atas Perolehan yang seharusnya dapat menjadi pendapatan/masukan/pajak yang diterima oleh negara menjadi sia-sia.

#### 4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

Dari hasil analisi penulis terhadap data yang ada dan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Yogyakarta penulis memberikan alternatif pemecahan sebagai berikut:

- Penjelasan dan anjuran kepada Notaris/PPAT untuk menyampaikan laporan dengan lengkap dan benar
  - Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul karena Notaris/PPAT menyampaikan laporan bulanan kurang lengkap dan tidak benar dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Pihak KPP menerbitkan surat himbauan kepada Notaris/PPAT untuk melengkapi pengisian laporan bulanannya dan mengisikan data yang sebenarnya.
  - b. Jika dari surat himbauan tersebut masih ada yang menyampaikan laporan bulanan tidak lengkap atau tidak benar maka diadakan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Notaris/PPAT diberikan penjelasan mengenai pentingnya fungsi pajak bagi negara, tujuan dan manfaat laporan bulanan yang disampaikan, sanksi yang akan dikenakan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ekstensifikasi perpajakan.

Untuk menjelaskan masalah rahasia jabatan Notaris penyuluh dapat berpegang pada pasal 35 ayat (20 UU KUP). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa apabila dalam menjalankan peraturan perundang-undanganm perpajakan diperlukan atau bukti dari notaris maka untuk keperluan pemeriksaan atau penmyidikan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan.

Jika peraturan tentang rahasia jabatan notaris berdasarkan PJMN dikonfirmasikan dengan pasal 35 ayat (20 UU KUP), jelas bahwa peraturan adalah peraturan yang lebih khusus, jadi berlaku asa *lex specialist derogat lex generalis*.

Untuk lebih memantapkan perlu dijelaskan juga masalah sanksi yang akan dikenakan terhadap fiskus yang membocorkan rahasia tersebut kepada pihak ketiga, dan pihak KPP juga berani menjamin amannya rahasia tersebut.

## Pemberian sanksi kepada Notaris/PPAT

Untuk menyelesaikan masalah notaris/PPAT yang masih melakukan pelaporan yang tidak benar atau tidak lengkap, walaupun sudah dilakukan dengan langkah seperti di atas dan terhadap Notaris/PPAT yang tidak aktif menyampaikan laporan bulanan, pihak KPP dapat menghubungi instansi terkait yang berwenang mengawasi Notaris/PPAT yaitu Pengadilan Negeri dan Badan Pertanahan setempat.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Notaris/PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini tidak berwenang untuk menggunakan sanksi terhadap Notaris/PPAT atas kesalahannya. Maka pihak Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini KPP) harus menghubungi Pengadilan Negeri atau BPN setempat. Pihak KPP mengirimkan data tentang Notaris/PPAT mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagai bahan Pengadilan Negeri atau BPN untuk mengenakan sanksi kepada Notaris/PPAT sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## Mengefektifkan penyuluh perpajakan

Surat himbauan tentang NPWP yang tidak memiliki kekuatan hukum tidak akan menjadi masalah jika masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup mengenai perpajakan karena masyarakat secara sadar akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan pihak KPP perlu mengefektifkan penyuluhan. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu KPP bekerja sama dengan media massa yang ada misalnya media radio setempat untuk mengadakan penyuluhan dalam suatu acara bina pajak. Acara ini memberikan penjelasan tentang berbagai materi perpajakan dan melayani semua permasalahan yang timbul pada masyarakat berkenaan dengan pemenuhan kewajiban pejaknya. Penulis yakin

langkah tersebut akan mendapat reaksi positif dari masyarakat khususnya wajib pajak.

4. Menentukan waktu pelaksanaan PSL yang tepat

Pada jam-jam kerja setiap orang tentunya memiliki kesibukan, karena itu petugas PSL mendapati tempat tinggal calon wajib pajak dalam keadaan kosong. Petugas PSL harus bisa memilih dan menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan yang tepat sehingga calon wajib pajak yang dimaksud dapat ditemui. Selama ini para petugas PSL melaksanakan tugasnya terbatas pada jam-jam kerja, untuk itu perlu pengorbanan dari petugas untuk melakukan tugasnya di luar jam kantor, misalnya pada hari-hari libur atau waktu sesudah jam kerja.

5. Penerbitan NPWP secara jabatan

Selama ini upaya ekstensifikasi wajib pajak di KPP Yogyakarta hanya sampai sebatas pelaksanaan PSL, sehingga hasil yang dicapai kurang memuaskan. Untuk itu perlu upaya yang lebih sungguh-sungguh, yaitu penerbitan NPWP secara jabatan. NPWP secara jabatan dapat diterbitkan berdasarkan pada pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Diektorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha kena pajak tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dalam pelaksanaan PSL dijumpai wajib pajak yang tidak mengaku/atau tahu sumber penghasilannya sehigga dia dapat melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan atau wajib pajak sukar ditmuai. Hal ini menyebabkan fiskus tidak mengetahui asal-usul dari mana penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang tidak diketahui sumbernya merupakan obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap calon wajib pajak yang bersangkutan dan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh.



## Digital Repository Universitas Jember

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan jasa Notaris/PPAT diharapkan dapat menolong/membantu wajib pajak dalam Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
- 3. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 4. Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Yogyakarta hasilnya kurang memuaskan. Hal tersebut disebabkan karena berbagai masalah yang menghambat ekstensifikasi, yaitu:
- 5. Permasalahan dari Notaris/PPAT
  - Kelemahan Surat Himbauan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan.
  - Keterbatasan petugas yang menangani masalah ekstensifikasi,
  - Calon wajib pajak yang sukar ditemui.
  - Oleh karena pengefektifan seksi maupun subseksi yang terkait dalam masalah Ekstensifikasi WP harus benar-benar mendapat perhatian khusus dari Dirjen Pajak.
- 6. Demi keberhasilan dalam penggalian potensi perpajakan perlu penegakan hukum (law enfoecement) terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, pertugas pajak maupun pihak ke tiga yang terkait.

7. Besarnya PTKP memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak oleh negara dalam Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, untuk itu Direktorat Jenderal Pajak harus lebih mengoptimalkan PPh atas Perolehan tersebut untuk lebih efektif.

#### 5.2 Saran

Dari hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam pemanfaatan jasa dan perolehan data Notaris/PPAT penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- Pihak Direktorat jenderal pajak harus dapat melakukan pendekatan persuasif maupun pendekatan hukum terhadap Notaris/PPAT sebagai sumber data. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh untuk bahan ekstensifikasi wajib pajak merupakan data yang berkualitas dan dijamin kebenarannya.
- 2. Direktorat Jenderal Pajak lebih memberikan dukungan penuh dan sanksi untuk UU KUP pasal 35 ayat 20, yang menyatakan bahwa apabila dalam menjalankan peraturan perpajakan diperlukan data atau bukti dari Notaris/PPAT maka untuk keperluan pemeriksaan dan penyidikan pajak tersebut kewajiban merahasiakan data klien ditiadakan, namun dengan jaminan bahwa pihak fiscus ataupun KPP yang bersangkutan dapat memegang dan menjamin bahwa rahasia klien tersebut aman.
- Lebih mengefektifkan Surat Himbauan yang diterbitkan oleh KPP Untuk lebih memberikan kesadaran bagi Orang pribadi maupun badan untuk mendaftarkan diri dan dikukuhkan sebagai wajib pajak maupun Pengusaha Kena Pajak.
- 4. Adanya koordinasi yang baik antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) sehingga dengan adanya kordinasi yang baik tersebut diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan dan pemanfaatan yang optimal atas PPh untuk perolehan Hak atas tanah dan/atau bangunan.

 Memberikan sanksi untuk Notaris/PPAT yang mempersulit pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaporan data bulanannya.



## Digital Repository Universitas Jember

#### DAFTAR PUSTAKA

- B. Budiono, 1996. Perpajakan Indonesia jilid I, Jakarta, Kawula Indonesia
- Haryanto, 1981. Cara mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah, Surabaya, Usaha Nasional Surabaya
- Koentjaraningrat, 1977. Metodologi Research, Yogyakarta
- Marzuki, 1997. Metode Riset, Yogyakarta, BPFE-UI
- Mardiasmo, 1995, Perpajakan, Yogyakarta, BPFE-UI
- Munawir, 1990, Perpajakan, Yogyakarta, BPFE
- Nasir, M. 1984. Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soetomo, 1981. (Pedoman jual beli tanah) peralihan hak dan sertifikat, Malang, Lembaga Penerbitan UNIBRAW
- Suwikdjo, 1997. "Notaris" Berita Pajak Edisi 1343, Jakarta

	Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
	Tata cara Perpajakan telah diubah terakhir dengan UU No. 10
	Tahun 1994
<u></u>	Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
	terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 1994 Tentang Pajak
	Penghasilan
	UU RI No. 10 Tahun 1994 tentang PPh Atas Penghasilan Dan
	Pengalihan Hak Atas Tanah Dan / Atau Bangunan
	Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak
	Atas Tanah Dan Bangunan
	Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak
	Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan

## Digital Repository Universitas Jember

 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996 Tentang pembayaran
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas
Tanah
Peraturan Peraturan No.34 Tahun 1997 Tentang Kewajiban
Pelaporan/ Pemberitahuan Hak atas Tanah/Bangunan
 Keputusan Men.Keu No.635/KMK.04/1994 Tentang tata cara
Pemeriksaan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan No.635/KMK.04/1994 Tentang
Pelaksaan Pembayaran dan pemungutan PPh atas Pengalihan hak
atas tanah dan/atau Bangunan
 S.K Menteri Keuangan No.636/KMK.04/1997 tertanggal 2 Desember
1997 Tentang Kewajiban Pelaporan/Pemberitahuan hak atas
Tanah dan/atau Bangunan



# DIGHEN REPUSION PRINCIPAN KEBUDAYAAN RI

# PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 331342 Jember 68121

#### Surat Tugas

## Nomor: Q3/ /PT32.116.F151P/17:2800

Delcan Falcultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1.	Wahyu Wihowo	97-1131	Ketun
2.	Aslh Wulandarl	97-1123	Wakii Ketua
3.	Rini Indrawati	97-1039	Anggota
4.	Yushlar Catur P.	97-1111	Anggota
5.	Feny Risnawati	97-1139	Anggota
6.	Illya Nur Soraya	97-1063	Anggota
7.	Diyah Novita	97-1119	Anggota

Untuk mengikuti Program Blagang di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta selama 3 (Tiga) Mipggu terhitung sejak tanggal 17 Januari sampal dengan 5 Februari 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

dender, 1 4 JAN 2000

Redhagta Dekan II,

ALL TOUTHITE Mainey Hin your

NIP. 130 531 992



Sdr. Kepala	<b>Kepada</b> Kantor	Pajak
		 (1
di		

## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

sar Rp.	gai berikut :		
PPh. Pasal 21 dan Pasal 26	ang telah dipoton	g :	
Golongan Pegawal	Jumlah Pegawal	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
Commence of the commence of th	2	3	4
Pegawai Tetap		Rp	Rp
Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifi- kasi dan Bonus		Rp	Rp
. Pensiunan dan Penerima Pemba- yaran berkala lainnya		Rp	Rp
. Pegawai Harian / Mingguan		Rp	Rp
5. Pegawai Satuan		Rp	Rp
5. Pegawai Borongan		Rp	Rp
7. Pegawai Honorer		Rp	Rp
8. Penerima Honorarium		Rp	Rp
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun		Rp	Rp
0. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri		Rp	. Rp
1. Penerima Imbalan Jasa ( Orang Pribadi )		. Rp	. Rp
JUMLAH		Rp	. Rp
Diperhitungkan kelebihan setor t	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Rp

## Digital Repository Universitas Jember

## B. PPh. Pasal 21 yang dipotong final:

PPh. Pasal 21 yang dipotong  Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawal	Jumlah Penghasilan Bruto	PPH yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
Pallamina	2	3	4
Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan  Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi  Pejabat Negara, Pegawai Negeri		Rp	Rp
Sipil, Anggota ABRI dan Pensiun- an yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah		Rp	Rp
JUMLAH	110000000000000000000000000000000000000	Rp	Rp

0	Lam	piran	
C.	141111	man	

1 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 2	al 26.	Pasal	dan	21	Pasal	PPh	Pemotongan	Bukti	Daftar	1
--	--------	-------	-----	----	-------	-----	------------	-------	--------	---

- 2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP	Pemotong Pajak, (7)
Diterima tanggal19(4)	
Petugas,	Nama :
1 oragio,	NPWP:
Tanda tangan, nama dan cap	Alamat :
	Tanda tangan, nama dan cap
(5)	
NIP.	(8)

<sup>\*)</sup> Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

<sup>\*\*)</sup> Coret yang tidak perlu.

## DIGITERAR PROPERTY DE LA PAJAK

## SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. F	ormul	r	1-6	A	
Jem	00	-			LIAG

Selain yang disil oleh Petugas (bagian yang diarsir), disil oleh Walib Pajak But landa silang pada kolom yang sesual.

NOP  NOP BERSAMA  A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BA  NOP ASAL  NO SPPT LAMA  B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  7. E  8. KELURAHAN / DESA  9. RW 10.	
NOP  PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO. URL  NOP BERSAMA  A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BA  NOP ASAL  NO. SPPT LAMA  B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  7. E  8. KELURAHAN / DESA  9. RW 10.	
NOP  A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BA  I. NOP ASAL  B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  6. NAMA JALAN  8. KELURAHAN / DESA  9. RW 10.  C. DATA SUBJEK PAJAK	3. Penghapusan Data
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  6. NAMA JALAN  8. KELURAHAN / DESA  C. DATA SUBJEK PAJAK	T KODE
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BA  I NOP ASAL  S NO SPPT LAMA  B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  7. E  8. KELURAHAN / DESA  9. RW 10.  C. DATA SUBJEK PAJAK	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  6. NAMA JALAN  8. KELURAHAN / DESA  C. DATA SUBJEK PAJAK	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  6. NAMA JALAN  8. KELURAHAN / DESA  C. DATA SUBJEK PAJAK	\RU
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK  6. NAMA JALAN  9. RW 10.  C. DATA SUBJEK PAJAK	
6. NAMA JALAN  9. RW 10.  C. DATA SUBJEK PAJAK	
8. KELURAHAN / DESA  9. RW 10.  C. DATA SUBJEK PAJAK	BLOK/KAV/NOMOR
8. KELURAHAN / DESA  C. DATA SUBJEK PAJAK	RT
11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pe	emakai 5. Sengketa
12. PEKERJAAN	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	NPWP
16	BLOK/KAV/NOMOR
15. NAMA JALAN	
18. RW 19	e. RT
17. KELURAHAN/DESA	
20. KABUPATEN/KOTAMADYA -KODE POS	
20. NABOLAL ENTERNAL	
21 NOMOR KTP	
TANAL TANAL	
D. DATA TANAH	The same of the sa
22. LUAS TANAH (M2)	23, ZONA NILAI TANAH
24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Kosong  Catalan : 1) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan	4. Fasilitas

		NGUNAN
		niversitas Jember
25 JUMLAH BANGUNAN	3)	The state of the s
	YATAAN S	SUBJEK PAJAK
		rmulir ini termasuk lampirannya adalah behar, jelas dari lenguap
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya be menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pa		CO TANDA TANGANI
26, NAMA SUBJEK PAJAK/	27. TANGG	AL 28. TANDA TANGAT
KUASANYA		
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilamp	oirkan	harken Skot/Denah Lokasi Objek Pajak
- Dalam hal Subjek Pajak mendanarkan sendin Objekt Pajak mendan sendin Obj	litorima oleh Sub	jek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (liga puluh) harros	NDATA/PE	JABAT YANG BERWENANG
A STATE OF THE STA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA		
TOURS OF TOURS AND THE STATE OF	7	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)		34. TANDA TANGAN
30. TANDA TANGAN		35 NAMA JELAS
31. NAMA JELAS		36 NIP
32. NIP		KASI OBJEK PAJAK

APIRAN SURAT PE	MBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formular 3. Penghapusan Data
JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Data 2. F 4. Penilaian Individual	Pemutaknitati Data
NOP		S, JUMLAH BNG 4. BANGUNAN KE
NAME OF TAXABLE PARTY.	A. RINCIAN DATA	BANGUNAN  3. Pabrik
JNS PENGGUNAAN EANGUNAN	1. Perumanan     4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	Perkantoran Swasta 3. Pabrik  Rumah Sakit/Klinik 6. Olah raga/Rekreasi  Bengkel/Gudang/Pertanian 9. Gedung Pemerintah  Beng Tidak Kena Pajak 12. Bangunan Parkir  Pompa Bensin 15. Tangki Minyak
LIVE BANGUNAN	7.	. JUMLAH LANTAI
6. LUAS BANGUNAN (M2) 3. THN DIBANGUN 9. THN DIRENOVASI		0. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat 2. Baik	3. Sedang 4. Jelek
12. KONSTRUKSI	1. Baja 2. Beton	3. Batu Bata 4. Kayu 4. Kayu 5. Seng
13. ATAP	1. Decrabon/ 2. Gtg Beton/ Beton/ Aluminium	Sirap
14. DINDING	1. Kaca/ 2. Beton	3. Batu Bata/ 4. Kayu 5. Seng Conblok 3. Teraso 4. Ubin PC/ 5. Semen
15. LANTAI	1. Marmer 2. Keramik	Papan
16. LANGIT-LANGIT	1. Akustik/ 2. Triplek/Asbe Bambu B. FAS	
	Split Window	18. AC SENTRAL 1. Ada 2. Tidak Ada
17. JUMLAH AC  19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	1. Diplester 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)  Ringan Berat  Sedang Dengan Penuti
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
LAPANGAN TENIS	Beton Aspal TanahLiat/Rumput	Penumpang   Lbr ≤ 0,80 M
24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR	1. Baja/Besi 2. Bata/ Batako	25. PEMADAM 1. Hydrant 1. Ada 2. Tidak 2. Sprinkler 1. Ada 2. Tidak 3. Fire Al. 1. Ada 2. Tidak
26 JML. SALURAN PES. PABX		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)



C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB=3/8 ☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8) 29 LEBAR BENTANG (M) 2B TINGGI KOLOM (M) 32. LUAS MEZZANINE 31.KELILING 30, DAYA DUKUNG (M2)DINDING (M) D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD LANTAI (Kg/M2) ☐ PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG, PEMERINTAH (JPB#2/9) 4. Kelas 4 3.Kelas 3 2, Kelas 2 1.Kelas 1 33. KELAS BANGUNAN ☐ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4) 3.Kelas 3 2, Kelas 2 1. Kelas 1 34. KELAS BANGUNAN ☐ RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5) 4. Kelas 4 3 Kelas 3 2. Kelas 2 1. Kelas 1 35 KELAS BANGUNAN 37. LS RUANG LAIN DNG 36 LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2) OLAH RAGA/REKREASI (JPB=6) 2. Kelas 2 1. Kelas 1 38. KELAS BANGUNAN ☐ HOTELWISMA (JPB#7) 2. Resort 1. Non Resort 39 JENIS HOTEL 5. Non 4. Bintand 1-2 3. Bintang 3 2, Bintang 4 1. Bintang 5 Bintand 40, JML BINTANG 43 LS RUANG LAIN DNG 42. LUAS KMR DNG 41 JUMLAH KAMAR AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2) BANGUNAN PARKIR (JPB=12) 4. Tipe 1 3. Tipe 2 2. Tipe 3 1. Tipe 4 44 TIPE BANGUNAN APARTEMEN (JPB#13) 4. Kelas 4 3 Kelas 3 2. Kelas 2 1. Kelas 1 45 KELAS BANGUNAN 48 LS RUANG LAIN DNG 47, LUAS APT DNG 46. JML APARTEMEN AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2) ☐ TANGKI MINYAK (JPB=15) 2.Di Bawah 1. Di Atas 50 LETAK TANGKI 49 KAPASITAS TANGKI Tanah Tanah (M3)☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16) 2. Kelas 2 1.Kelas 1 51, KELAS BANGUNAN E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp. ) 53. NILAI INDIVIDUAL 52. NILAI SISTEM F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG PETUGAS PENDATA 54 TGL, KUNJUNGAN KEMBALI) 59. TANGGAL PENELITIAN 55. TANGGAL PENDATAAN **60. TANDA TANGAN** 56, TANDA TANGAN 61. NAMA JELAS 57. NAMA JELAS 62. NIP.

58, NIP